



**PENETAPAN**

**Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Mna**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim, telah menjatuhkan penetapan secara elektronik dalam perkara Pengangkatan Anak antara:

**Novian Haryadi bin Firdaus H. Dun**, tempat dan tanggal lahir Manna, 23 November 1982, agama Islam, pekerjaan Honorer, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Pemangku Basri, RT 008, RW 04, Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan. dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email zetminovi5@gmail.com, sebagai Pemohon I;

**Zetmi Harlinda binti Zaharul Arzan**, tempat dan tanggal lahir Manna, 28 Juni 1985, agama Islam, pekerjaan honorer, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Pemangku Basri, RT 08, RW 04, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email zetminovi@gmail.com, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2024/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Januari 2024 yang telah didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada tanggal 15 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Mna, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada pada hari Jumat, tanggal 16 Juli 2010, sebagaimana tertera di Kutipan Akta Nikah Nomor: 110/15/VII/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 16 Juli 2010, perawan dan jejak
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki keturunan;
3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II punya keinginan untuk mengangkat anak Laki-Laki yang bernama Akhdan Yoerta Prajaya yang lahir di Bengkulu Selatan pada tanggal 30 September 2018. Dari pasangan Yoga Erison dan Sunita Puspita,
4. Bahwa, Pemohon ada hubungan keluarga dengan anak yang akan diangkat;
5. Bahwa, Pemohon I dan pemohon II mengangkat anak tersebut adalah semata-mata demi masa depan dan kehidupan yang lebih baik bagi anak terutama untuk menjamin pemeliharaan, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan dan agama anak di masa mendatang;
6. Bahwa, untuk memenuhi kebutuhan hidup Pemohon I dan Pemohon II dan anak yang akan diangkat, Pemohon I bekerja sebagai Honorer dan petani. dan Pemohon II bekerja sebagai Honorer dan guru Les.
7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II merasa mampu untuk memenuhi kebutuhan anak tersebut;
8. Bahwa, agar anak tersebut memiliki kepastian hukum di antara Pemohon sekeluarga dan pula memiliki kepastian hukum sebagai anak angkat dan orang tua angkat, maka perlu adanya penetapan hukum sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2024/PA.Mna



9. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil yang Penggugat kemukakan di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manna Kelas II melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama Akhdan Yoerta Prajaya bin Yoga Erison, menjadi anak angkat Pemohon I dan Pemohon II;
3. Membebankan biaya perkara sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah menghadap sendiri ke persidangan dan Hakim telah memberikan penjelasan mengenai akibat hukum pengangkatan anak, selanjutnya Para Pemohon menyatakan tetap melanjutkan perkaranya;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan memperjelas hubungan Para Pemohon dengan anak yang akan diangkat yaitu anak dari adik kandung Pemohon II dengan kata lain anak yang akan diangkat adalah keponakan Pemohon II;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan orang tua kandung calon anak angkat yang bernama Yoga Erison bin Zaharul Arzan dan Sunita Puspita binti Wependi, yang memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua kandung calon anak angkat bernama Yoga Erison bin Zaharul Arzan dan Sunita Puspita binti Wependi menyatakan bahwa anak bernama Akhdan Yoerta Prajaya adalah anak kandung mereka dari perkawinan yang sah;
- Bahwa ayah kandung anak angkat adalah adik kandung dari Pemohon II;
- Bahwa orang tua kandung calon anak angkat anak telah menyerahkan anak tersebut kepada Para Pemohon sejak lahir karena untuk menjamin masa depannya, dan kehidupan yang lebih baik bagi anak terutama untuk

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2024/PA.Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjamin pemeliharaan, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan dan agama anak di masa depan, dan anak tersebut telah diasuh oleh Para Pemohon hingga sekarang;

- Bahwa alasan orang tua kandung menyerahkan anak kepada Para Pemohon karena para Pemohon adalah orang baik dan belum memiliki keturunan serta memiliki kemampuan ekonomi dan penyerahan anak tersebut kepada para Pemohon bertujuan untuk kebaikan anak dan tidak ada paksaan maupun transaksi finansial;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 1701112311820002, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 17 November 2023 telah dinazegelen, dan telah sesuai dengan aslinya lalu oleh Hakim diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 1701116806850004, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 17 November 2023 telah dinazegelen, dan telah sesuai dengan aslinya lalu oleh Hakim diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yoga Erison Nomor 1701111105880001, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 09 Januari 2023 telah dinazegelen, dan telah sesuai dengan aslinya lalu oleh Hakim diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sunita Puspita Nomor 170101603920001, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 18 Februari 2022 telah dinazegelen, dan telah sesuai dengan aslinya lalu oleh Hakim diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Para Pemohon Nomor 110/15/VII/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Manna,

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2024/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Juli 2010, telah dinazegelen, dan telah sesuai dengan aslinya lalu oleh Hakim diberi tanda (P.5);

6. Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon Nomor 1701110210120004, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 12 Juli 2023 telah dinazegelen, dan telah sesuai dengan aslinya lalu oleh Hakim diberi tanda (P.6);

7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Ayah Kandung Dan Ibu Kandung Anak Yang Akan Diangkat Nomor 102/02/IX/2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedurang, tanggal 02 Nopember 2012, telah dinazegelen, dan telah sesuai dengan aslinya lalu oleh Hakim diberi tanda (P.7);

8. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Akhdan Yoerta Prajaya bin Yoga Erison dengan Nomor 1701-LT-25102019-0011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bengkulu Selatan, tanggal 28 Oktober 2019, telah dinazegelen, dan telah sesuai dengan aslinya lalu oleh Hakim diberi tanda (P.8);

9. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Novian Haryadi Nomor SKCK/YANMAS/2688/VII/2023/BA IK, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Bengkulu Selatan, tanggal 12 Juli 2023, telah dinazegelen, dan telah sesuai dengan aslinya lalu oleh Hakim diberi tanda (P.9);

10. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Zetmi Harlinda,S.Pd Nomor SKCK/YANMAS/2689/VII/2023/BA IK, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Bengkulu Selatan, tanggal 12 Juli 2023, telah dinazegelen, dan telah sesuai dengan aslinya lalu oleh Hakim diberi tanda (P.10);

11. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan atas nama Novian Haryadi Nomor 812/KEUR/897/RSUD-HD/VII/2023, yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah tanggal 06 Juli 2023, telah dinazegelen, dan telah sesuai dengan aslinya lalu oleh Hakim diberi tanda (P.11);

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2024/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan atas nama Zetmi Harlinda Nomor 812/KEUR/898RSUD-HD/VII/2023, yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah tanggal 06 Juli 2023, telah dinazegelen, dan telah sesuai dengan aslinya lalu oleh Hakim diberi tanda (P.12);
13. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Jiwa atas nama Novian Haryadi Nomor 1788/VII/2023/SKK/RSUDHD, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah tanggal 11 Juli 2023, telah dinazegelen, dan telah sesuai dengan aslinya lalu oleh Hakim diberi tanda (P.13);
14. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Jiwa atas nama Zetmi Harlinda Nomor 1789/VII/2023/SKK/RSUDHD, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah tanggal 11 Juli 2023, telah dinazegelen, dan telah sesuai dengan aslinya lalu oleh Hakim diberi tanda (P.14);
15. Asli Surat Keterangan Penghasilan Pemohon I Nomor 824.123 Tahun 2023, tanggal 14 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bengkulu Selatan, telah dinazegelen, dan telah sesuai dengan aslinya lalu oleh Hakim diberi tanda (P.15);.
16. Asli Surat Keterangan Penghasilan Pemohon II, tanggal Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Lembaga RA AL-QURANIYAH, telah dinazegelen, dan telah sesuai dengan aslinya lalu oleh Hakim diberi tanda (P.16);
17. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Anak tanggal 03 Oktober 2018, telah dinazegelen, dan telah sesuai dengan aslinya lalu oleh Hakim diberi tanda (P.17);
18. Fotokopi Surat Pernyataan Demi Kepentingan Terbaik Calon Orang Tua Angkat yang dibuat oleh Pemohon I dan Pemohon II tanggal 11 Juli 2023, telah dinazegelen, dan telah sesuai dengan aslinya lalu oleh Hakim diberi tanda (P.18);

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2024/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Akan Diskriminasi oleh Calon Orang Tua Angkat yang dibuat oleh Pemohon I dan Pemohon II tanggal 11 Juli 2023, telah dinazegelen, dan telah sesuai dengan aslinya lalu oleh Hakim diberi tanda (P.19);

20. Fotokopi Surat Pernyataan Akan Memberitahukan Asal Usul Anak Oleh Calon Orang Tua Angkat yang dibuat oleh Pemohon I dan Pemohon II tanggal 11 Juli 2023, telah dinazegelen, dan telah sesuai dengan aslinya lalu oleh Hakim diberi tanda (P.20);

21. Fotokopi Rekomendasi Izin Pengangkatan Anak Untuk Penetapan di Pengadilan Agama yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Provinsi Bengkulu, Nomor B.400.9.3/16/DINSOS/2023 tanggal 20 Desember 2023 telah dinazegelen, dan telah sesuai dengan aslinya lalu oleh Hakim diberi tanda (P.21).

Bahwa selain bukti surat tersebut, Para Pemohon mengajukan dua orang saksi di persidangan sebagai berikut:

1. **Herianto bin Nimar**, NIK 1709061812800001, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS (Pegawai Negeri Sipil), bertempat tinggal di Jl. Pemangku Basri, No 21, Rt.08, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon telah lebih 13 tahun menikah dengan keadaan rumah tangga yang rukun tetapi belum memiliki anak;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon bermaksud menjadikan anak bernama Akhdan Yoerta Prajaya sebagai anak angkat secara sah menurut hukum;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak bernama Akhdan Yoerta Prajaya adalah anak kandung dari Yoga Erison bin Zaharul Arzan dan Sunita Puspita binti Wependi, dan telah diasuh oleh Para Pemohon sejak anak lahir hingga sekarang;

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2024/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi kedua orang tua kandung dari anak bernama Akhdan Yoerta Prajaya beragama Islam begitu juga Para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I bekerja sebagai honorer di Dinas Lingkungan Hidup dan Pemohon II sebagai honorer di TK, dan nampak secara ekonomi keduanya hidup berkecukupan;
- Bahwa sepengetahuan saksi telah dilakukan penyerahan anak dari orangtua kandung anak kepada Para Pemohon tanpa ada imbalan atau paksaan;
- Bahwa saksi mengetahui latar belakang pengangkatan anak karena Para Pemohon belum memiliki anak dan demi kepentingan terbaik masa depan anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama anak bernama Akhdan Yoerta Prajaya ikut dan diasuh Para Pemohon dalam keadaan sehat, bahagia dan nyaman;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon tidak memiliki penyakit yang membahayakan anak, sayang dan tidak berbuat kasar kepada anak, taat beribadah dan memiliki perilaku yang baik dalam bermasyarakat;

2. **Zetma Nengsi binti Zaharul Arzan**, NIK 1701114104800001, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS (Pegawai Negeri Sipil), bertempat tinggal di Jl.Pemangku Bsri, No 21, Rt 8, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon telah lebih 13 tahun menikah dengan keadaan rumah tangga yang rukun tetapi belum memiliki anak;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon bermaksud menjadikan anak bernama Akhdan Yoerta Prajaya sebagai anak angkat secara sah menurut hukum;

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2024/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi anak bernama Akhdan Yoerta Prajaya adalah anak kandung dari Yoga Erison bin Zaharul Arzan dan Sunita Puspita binti Wependi, dan telah diasuh oleh Para Pemohon sejak anak lahir hingga sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi kedua orang tua kandung dari anak bernama Akhdan Yoerta Prajaya beragama Islam begitu juga Para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I bekerja sebagai honorer di Dinas Lingkungan Hidup dan Pemohon II sebagai honorer di Lembaga RA Al-quraniyah, dan nampak secara ekonomi keduanya hidup berkecukupan;
- Bahwa sepengetahuan saksi telah dilakukan penyerahan anak dari orangtua kandung anak kepada Para Pemohon tanpa ada imbalan atau paksaan;
- Bahwa saksi mengetahui latar belakang pengangkatan anak karena Para Pemohon belum memiliki anak dan demi kepentingan terbaik masa depan anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama anak bernama Akhdan Yoerta Prajaya ikut dan diasuh Para Pemohon dalam keadaan sehat, bahagia dan nyaman;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon adalah orang baik, bersifat sopan dan santun, juga bersosialisasi dengan masyarakat lingkungan sekitar rumahnya dengan baik, tidak ada memiliki sifat perilaku buruk, kasar dan tercela;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonan pengangkatan anak dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2024/PA.Mna

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf a dan penjelasannya angka 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa perkara penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon mengenai identitas kependudukan diperkuat dengan bukti P.1 dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, telah terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan, sehingga Pengadilan Agama Manna memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena perkara ini diajukan secara *e-court* maka pemeriksaan perkara ini mengacu kepada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon adalah mohon agar anak bernama Akhdan Yoerta Prajaya ditetapkan sebagai anak angkat dari Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan kedua orang tua kandung anak di persidangan bahwa anak telah diserahkan kepada Para Pemohon sejak baru lahir untuk menjadi anak angkat semata demi masa depan anak tersebut dan tidak ada transaksi finansial;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.21 serta dua orang saksi di persidangan bernama **Herianto bin Nimar** dan **Zetma Nengsi binti Zaharul Arzan**, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.21 adalah fotokopi-fotokopi dari akta otentik dan dari akta di bawah tangan, telah dinazegelen dan dapat dicocokkan dengan aslinya, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg, Pasal 1870 KUH Perdata, dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga telah memenuhi syarat formil

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2024/PA.Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sebagai telah dipertimbangkan di atas, telah terbukti bahwa Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Bengkulu Selatan dan beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk orang tua kandung calon anak angkat yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, telah terbukti bahwa orang tua kandung calon anak angkat adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Bengkulu Selatan dan beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga Para Pemohon yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, telah terbukti bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah pada tanggal 16 Juli 2010 dan anak yang akan diangkat bernama Akhdan Yoerta Prajaya telah masuk dalam kartu keluarga Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah orang tua kandung calon anak angkat yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, telah terbukti bahwa orang tua kandung calon anak angkat terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 01 November 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, telah terbukti bahwa anak bernama Akhdan Yoerta Prajaya yang lahir pada tanggal 30 September 2018 adalah anak kandung ketiga dari pasangan suami istri bernama Yoga Erison dan Sunita Puspita;

Menimbang, berdasarkan bukti P.9 dan P.10 berupa fotokopi Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Para Pemohon yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, telah terbukti bahwa Para Pemohon tidak memiliki catatan atau keterlibatan kegiatan kriminal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11, P.12, P.13, dan P.14 berupa fotokopi Keterangan Kesehatan Jiwa dan Fisik dari Dokter yang telah

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2024/PA.Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, telah terbukti bahwa Para Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan tidak memiliki gangguan kejiwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 dan P.16 berupa Asli Surat Keterangan Penghasilan Pemohon I sebagai honorer di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Asli Surat Keterangan Penghasilan Pemohon II sebagai honorer di Lembaga RA Al-Quraniyah, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, telah terbukti bahwa Para Pemohon memiliki pekerjaan dan kemampuan ekonomi yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.17 berupa fotokopi penyerahan anak yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta di bawah tangan, telah terbukti bahwa Yoga Erison dan Sunita Puspita sebagai orang tua kandung telah menyerahkan anak bernama Akhdan Yoerta Prajaya kepada Para Pemohon pada tanggal 03 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.18. P.19, P.20 berupa fotokopi pernyataan kesanggupan memberitahukan asal usul anak, melakukan demi kepentingan terbaik anak dan tidak berbuat diskriminasi, yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta sepihak, telah terbukti bahwa Para Pemohon memiliki motivasi dalam mengangkat anak untuk kepentingan anak dan menciptakan keharmonisan rumah tangga Para Pemohon, kemudian Para Pemohon sanggup memberitahukan asal usul anak dan tidak berbuat diskriminatif, serta akan berbuat terbaik untuk kepentingan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.21 berupa fotokopi Izin Pengangkatan Anak Dinas Sosial Propinsi Bengkulu yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, telah terbukti bahwa Para Pemohon telah memperoleh izin dari Dinas Sosial Propinsi Bengkulu untuk melakukan pengangkatan anak;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon adalah sudah dewasa, tidak ada halangan menjadi saksi, telah bersumpah dan diperiksa secara sendiri-sendiri di persidangan, kemudian keterangan para saksi diperoleh berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon sehingga telah memenuhi syarat formil dan

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2024/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil berdasarkan ketentuan Pasal 171, 172, 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon dihubungkan dengan keterangan orang tua kandung anak dan bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 16 Juli 2010;
2. Bahwa Para Pemohon ingin mengangkat anak secara sah menurut hukum Islam terhadap Akhdan Yoerta Prajaya, yang merupakan anak kandung dari Yoga Erison dan Sunita Puspita dan anak tersebut lahir pada tanggal 30 September 2018;
3. Bahwa anak bernama Akhdan Yoerta Prajaya telah diserahkan kedua orang tuanya kepada Para Pemohon sejak anak baru lahir dan telah diasuh hingga sekarang;
4. Bahwa Para Pemohon mengangkat anak karena selama menikah belum dikaruniai anak dan pengangkatan anak dilakukan demi kebaikan anak tanpa ada unsur transaksional;
5. Bahwa Para Pemohon dan orang tua kandung calon anak angkat adalah Warga Negara Indonesia dan sama-sama beragama Islam;
6. Bahwa Para Pemohon bersikap sayang kepada anak bernama Akhdan Yoerta Prajaya dan anak tersebut selama dalam pengasuhan Para Pemohon dalam keadaan sehat, Para Pemohon memiliki perilaku yang baik dan taat beribadah, Para Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan ekonomi yang cukup;
7. Bahwa Para Pemohon menyatakan sanggup memberitahukan asal usul anak dan tidak berbuat diskriminatif terhadap anak tersebut;
8. Bahwa Para Pemohon telah mendapatkan ijin pengangkatan anak dari Dinas Sosial Propinsi Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, pengangkatan anak bernama Akhdan Yoerta Prajaya adalah bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak, hal demikian sejalan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2024/PA.Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Para Pemohon dan orang tua kandung anak adalah beragama Islam sedangkan agama anak bernama Akhdan Yoerta Prajaya disamakan dengan agama orang tua kandungnya yang beragama Islam, sehingga pengangkatan anak telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 16 Juli 2010 dan belum memiliki anak, anak bernama Akhdan Yoerta Prajaya yang lahir tanggal 30 September 2018 adalah anak kandung dari Yoga Erison dan Sunita Puspita, anak tersebut telah diserahkan orang tuanya kepada Para Pemohon sejak anak baru lahir secara sukarela, agama Para Pemohon dan anak bernama Akhdan Yoerta Prajaya sesuai dengan agama orang tuanya beragama Islam, selama anak dalam asuhan Para Pemohon dalam keadaan sehat, dan Para Pemohon memiliki perilaku yang baik dan taat beribadah, sehingga pengangkatan anak Para Pemohon telah memenuhi persyaratan pengangkatan anak sesuai ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Para Pemohon telah mendapat ijin pengangkatan anak dari Dinas Sosial Provinsi Bengkulu, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007;

Menimbang, bahwa adanya pengangkatan anak bernama Akhdan Yoerta Prajaya berakibat segala keperluan perawatan anak, pemeliharaan anak, pendidikan dan kesehatan anak beralih menjadi tanggung jawab Para Pemohon sebagai orang tua angkatnya, hal demikian sejalan dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun kekuasaan dan tanggung jawab pemeliharaan anak beralih dari orang tua asal kepada orang tua angkat, akan

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2024/PA.Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tidak merubah hubungan nasab dan mahram antara anak angkat dengan orang tua kandungnya, hal demikian sejalan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan firman Allah dalam Surat Al Ahzab ayat 5, yang berbunyi:

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاُخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya, “Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon adalah telah terbukti dan beralasan menurut hukum sehingga permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon yang bernama **Novian Haryadi bin Firdaus H. Dun** dan **Zetmi Harlinda binti Zaharul Arzan** terhadap anak yang bernama **Akhdan Yoerta Prajaya bin Yoga Erison**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan dan dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon yang bernama **Novian Haryadi bin Firdaus H. Dun** dan

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2024/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Zetmi Harlinda binti Zaharul Arzan** terhadap anak yang bernama **Akhdan Yoerta Prajaya bin Yoga Erison**;

3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1445 Hijriah oleh **Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Sopiah, S.H.**, sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim

**Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I., M.H.**  
Panitera Sidang

**Sopiah, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2024/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)